



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 100/Pdt.G/2011/PA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGATI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 08 April 2011 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 11 April 2011 dengan perkara nomor: 100/Pdt.G/2011/PA.JPR yang menerangkan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami iasteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 bertepatan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H. sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 130/39/III/2008 di Kantor KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan;
4. Bahwa dalam pernikahan diperoleh anak perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2008;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat senyatanya tidak berjalan harmonis sebab Tergugat suka judi, yang jika ditegur dan diingatkan oleh Penggugat maka Tergugat selalu marah- marah;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta pengertian Tergugat karena Penggugat sangat ingin Tergugat



merubah kebiasaan buruknya tersebut agar tidak lagi suka berjudi tetapi Tergugat justru pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak kembali dan Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;

7. Bahwa Penggugat telah pula berupaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat tetapi sampai saat ini tidak mendapatkan tentang kabar Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat menunggu cukup lama terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah sekitar bulan Juni 2008 yang pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak Tergugat sampai anak lahir dan sekarang telah berumur 2,4 tahun, maka Penggugat mengajukan gugat cerai ini agar mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan agar dapat diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat memohon perlindungan hukum atas hak pengasuhan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2008 kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura berkenan memanggil dan memeriksa para pihak serta memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut : :

PRIMER :



i. Mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya

;

ii. Menyatakan pernikahan

(hubungan suami isteri)

antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana

tercantum dalam akta nikah

Nomor: 130/39/III/2008,

tanggal 26 Maret 2008

Masehi bertepatan tanggal

18 Rabiul Awal 1429 H.,

putus karena perceraian ;

2. Menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap anak

bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di

Jayapura pada tanggal 19 Desember 2008 kepada

Penggugat;;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Mennimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi di depan persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia



Nusantara V Jayapura dengan Relaas panggilan pertama tanggal 15 April 2011 dan panggilan kedua pada tanggal 20 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini ghaib, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menolak atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1) Foto Kopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 03/03/IV/2011, tanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, di beri kode (P.1);
- 2) Foto Kopi Akta Kelahiran Anak bernama ANAK PENGGUGAT



DAN TERGUGAT, Nomor : 474.1/10385/2008, tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, di beri kode (P.2);

3) Surat Keterangan dari Lurah Awiyo, nomor: 470/II/283/2011, tanggal 06 April 2011, setelah diteliti selanjutnya diberi kode (P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Pertama :

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA.

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Tanah Hitam pada tahun 2008;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok karena Tergugat suka judi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai terjadi pemukulan dan setelah saksi menasehati Tergugat kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih yang lalu sejak kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa, oleh pihak keluarga pernah berupaya untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil mengetahui tentang keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat sanggup untuk memelihara dan mendidik anaknya karena Penggugat kerja membantu usaha orang tua Penggugat;

Saksi Kedua :

SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat, sedang saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Abepura;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah membina rumah tangga di rumah orang



tua Penggugat;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut masih kecil sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering cekcok karena Tergugat suka judi;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sejak sudah dua tahun lebih sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah member kabar tentang keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat mampu untuk memelihara dan membesarkan anaknya karena Penggugat mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya;



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada gugatannya dan berkomitmen untuk bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P., serta bukti 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, bukti- bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti surat P. yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang- Undang Bea Materai dan telah



sesuai dengan aslinya maka berdasar Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka main judi dan bahkan kalau dinasehati malah marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pemukulan, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka yang demikian itu dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut menguatkan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka main judi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan para saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi- saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun yang sekarang bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan bila dinasehati malah marah- marah, disamping itu Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya. ;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam kejadian atau peristiwa yang terbukti tersebut yaitu telah adanya keterpisahan hidup (sebagai bentuk disharmonisasi) rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak perlu mencari atau menemukan sumber kesalahan, maka Majelis Hakim memandang baik Penggugat



maupun Tergugat tidak memiliki kesepahaman rasa (berselisih paham) dalam mengeluarkan diri dari kemelut kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan berarti hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain



meminta cerai juga menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun dan anak tersebut belum berumur 12 tahun, atau belum mumayyiz, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK **PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 Hijeriyah oleh kami **Drs. Wahfir Kosasih, SH,MH,M.Si.**, Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti.** dan **Dra. Medang, MH.** masing-masing Hakim Anggota didampingi oleh **Missah Hamzah Suara, SH.**, Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim- Hakim Anggota



Drs. Moh. Mukti
Kosasih, SH.MH.M.Si.

Drs. Wahfir

Dra. Medang, MH.

Panitera Pengganti

Missah Hamzah Suara,
SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. |
| 50.000,00 | | |
| 3. Biaya panggilan penggugat dan tergugat | : | Rp. |
| 150.000,00 | | |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. |
| 5.000,00 | | |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. |
| 6.000,00 | | |

Jumlah
: Rp. 241 .000,00

Terbilang: (Dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)